

	Bagian : Sidang Ujian	Dibuat oleh : Edi Sukirman
	PROSEDUR DAFTAR SIDANG PROGRAM DOKTOR (S3)	Direvisi oleh :
	Tgl. Pembuatan: 14 Desember 2006	Disetujui oleh :
	Tgl. Revisi :	Jumlah Halaman : 4

I. TUJUAN

Pendaftaran Sidang Program Doktor (S3)

II. RUANG LINGKUP

Prosedur Pendaftaran Sidang Program Doktor (S3)

II. ACUAN

- Mahasiswa aktif
- Peraturan akademik tentang persyaratan sidang Program Doktor (S3)

III. SARANA

Sarana yang digunakan dalam menunjang pendaftaran sidang Program Doktor (S3) adalah :

- Personal Komputer.
- Printer
- Stempel
- Kertas Printer Berkop

Menyerahkan :

- a. Surat Persetujuan Sidang yang telah ditandatangani oleh Promotor dan Ko Promotor
- b. 4 eksemplar Hard copy Disertasi yang telah disetujui (Acc) dosen pembimbing (Promotor dan Ko Promotor)
- c. Surat Keterangan lunas pembayaran uang kuliah dari bagian keuangan
- d. Foto copy Ijazah S1 dan S2

IV. Definisi

- **Sidang Program Doktor (S3) adalah** Suatu ujian terakhir bagi mahasiswa pasca sarjana/ Program Doktor Universitas Gunadarma untuk dinyatakan berhak atau belum berhak menyandang gelar Doktor.
- **Surat Jadwal Sidang** : Keterangan yang isinya jadwal sidang program doktor, persyaratan yang sudah dipenuhi, judul disertasi.
- **Bebas Keuangan** : Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa bebas dari tunggakan uang kuliah.
- **Bebas Perpustakaan** : Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa bebas dari pinjaman buku di perpustakaan.
- **Rapat Komisi Pembimbing** : Rapat yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan disertasi untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Program Doktor.
- **Ujian Tertutup**: Ujian akhir secara tertutup oleh komisi pembimbing dengan melibatkan Penguji Luar.

V. Prosedur

1. Mahasiswa yang akan mendaftar sidang datang Sekretariat Program Pasca Sarjana di Kampus Depok, dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan seperti keterangan di atas.
2. Petugas mengecek data di komputer, yaitu
 - Bebas Keuangan
 - Bebas Perpustakaan : jika belum, mahasiswa harus ke perpustakaan untuk mengurus bebas perpustakaan.
3. Jika mahasiswa sudah memenuhi semua persyaratannya proses pendaftaran sidang dilanjutkan.
4. Petugas menentukan jadwal setelah memperoleh persetujuan dari Pimpina Program Doktot.
5. Petugas mencetak surat jadwal sidang dan memberikan isian untuk membuat berkas-berkas kelulusan.

6. Selesai.

Tata Cara Pelaksanaan Ujian Program Doktor

1. Peserta Ujian Disertasi

- A. Memenuhi persyaratan akademik dan administratif
- B. Menyerahkan 4 kopi naskah disertasi yang sudah ditandatangani oleh pembimbingnya (Promotor dan Ko-Promotor)
- C. Bersedia melaksanakan Ujian Disertasi

2. Kepada Ketua Panitia Ujian Disertasi, Sekretariat Program Doktor:

Menyerahkan nilai mutu rata-rata perkuliahan

Naskah disertasi peserta ujian

Informasi relevan lainnya

3. Urutan Pelaksanaan Ujian

- A. Sekretariat memanggil peserta memasuki ruang ujian, lalu Pimpinan Universitas menugaskan Ketua Panitia Ujian untuk melaksanakan sidang Ujian .
- B. Ketua Panitia Ujian mengecek kehadiran peserta sidang Disertasi yang terdiri atas dosen pembimbing, para dosen penguji, dan unsur pimpinan. Dalam hal dosen pembimbing berhalangan hadir, ujian dapat dilakukan apabila ada pelimpahan wewenang disertai dengan beberapa pertanyaan tertulis kepada Ketua Panitia Ujian, setelah itu
- C. Ketua Panitia Ujian mempersilakan peserta ujian menjelaskan materi Disertasi secara lisan kepada sidang ujian Disertasi selama 20-30 menit, setelah itu
- D. Ketua Panitia Ujian mempersilakan para dosen penguji mengajukan pertanyaan, termasuk ketua panitia ujian, penguji luar dan diakhiri oleh pertanyaan dosen pembimbing.
Tanya jawab berlangsung selama 60-90 menit. Jika tanya jawab melampaui batas waktu yang ditentukan, atau selesai lebih

awal, Ketua Panitia Ujian berhak menghentikan dan menyatakan bahwa ujian Disertasi berakhir, setelah itu

- E. Ketua Panitia Ujian mempersilakan peserta ujian meninggalkan ruang ujian, dan menunggu hasilnya
- F. Setiap penguji termasuk dosen pembimbing menyerahkan lembar penilaian kepada Ketua Panitia Ujian untuk dibahas bersama, apabila ada kekurangcocokan antar penilai ujian dalam pemberian nilai.

Hasil Penilaian:

- 1. Mengulang, atau
- 2. Lulus dengan predikat: **Cum Laude, Sangat Memuaskan, atau Memuaskan** ,
setelah itu

- G. Sekretariat mempersilakan peserta ujian yang telah diuji memasuki ruang ujian, setelah itu
- H. Ketua panitia ujian mengumumkan hasil ujian peserta ujian, dan menentukan waktu pelaksanaan sidang terbuka, setelah itu
- I. Ketua panitia ujian menyerahkan pimpinan sidang kepada Rektor Universitas. Rektor Universitas berhak menunjuk Ketua Panitia Ujian meneruskan acara sampai selesai.

4. Rektor:

- A. Mempersilakan peserta memberikan kata sambutan, setelah itu dilanjutkan dengan sambutan Promotor
- B. Sambutan Rektor dan diakhiri dengan penutupan sidang ujian Disertasi.
- C. Pemberian ucapan selamat.

5. Ketua Panitia Ujian menyerahkan semua berkas, termasuk daftar hadir ke Sekretariat Program Doktor.